

Pengadilan Negeri Batang

Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215
391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

No. SK : 34/KPN.W12.U33/OT.1.2/2/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Kartu identitas (KTP)
3. Surat Kuasa (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Pidana menerima surat permohonan. Staf Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapan permohonan. Bila permohonan belum lengkap, maka dikembalikan kepada Petugas PTSP Pidana agar permohonan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan. Bila berkas telah memenuhi persyaratan diserahkan kepada Petugas PTSP bagian Umum dan Keuangan untuk diregister dalam Aplikasi Surat PSTP. Permohonan yang telah diberi Nomor Register kemudian didisposisi oleh Ketua Pengadilan/Wakil Ketua. Staf Kepaniteraan menyiapkan/menggandakan salinan putusan yang dimaksud dan diajukan kepada Panitera untuk ditandatangani. Salinan Putusan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana untuk diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Batang



Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215
391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

1. Website: www.pn-batang.go.id
2. Whatsapp Center 0856-4144-4494
3. Kotak saran/Pengaduan
4. Meja Pengaduan